



**PUTUSAN**

**Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. LANCAR REJEKI BERKAT JAYA**, berkedudukan di Jalan Mulawarman 30A/ RT 47 Manggar, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh SENOADJI SASTRODIANTORO, selaku Direktur, dan memberikan Kuasa kepada :

- 1) Dr. Fajar Rachmad DM., S.H., M.H., CPM;
- 2) KRT. Iswahyudi, S.H., M.Hum;
- 3) Flavia Irene Iswahyudi, S.H., M.Si;

Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "FR LAW" beralamat di Griya Taman Asri Blok ib No. 16 Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 25 September 2024, sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**PT. PAL INDONESIA (Persero)**, beralamat di Ujung Surabaya, 60155, PO. BOX 1134 Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGEARA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Sel. No. 13 RT 11 /RW 2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak- pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan nasional yang bergerak dibidang berbagai layanan menyelam bawah air dan manajemen proyek dari survei dasar bawah air, hingga program inspeksi penuh dan proyek konstruksi menggunakan penyelaman yang dipasok permukaan dan ROV (*Remotely Operated Vehicle*) sesuai Akta Pendirian No. 9, tgl. 6 Oktober 1998, notaris Melania Miensye Hambali, S.H., yang memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman tgl. 14 Januari 1999;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjalin Kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: SPER.R/10/30000/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021 tentang Pekerjaan Penyelaman Dan Peralatan Penyelaman Untuk Perbaikan Plem Lawe-Lawe Balikpapan dengan jangka waktu pekerjaan selama 17 (tujuh belas) hari kerja dimulai pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Bahwa terhadap proyek pekerjaan tersebut telah terselesaikan oleh Penggugat dengan sesuai dengan kesepakatan kerjasama yang diberikan oleh Tergugat;
4. Bahwa ternyata setelah pekerjaan tersebut telah diselesaikan Penggugat, Tergugat tidak segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat dan berusaha untuk mengangsur tanpa segera menyelesaikan kekurangan pembayarannya secara sekaligus;
5. Bahwa Tergugat masih mempunyai kekurangan pembayaran yang seharusnya sudah terselesaikan bukan diangsur atau dicicil, namun faktanya sampai sekarang tidak dibayarkan oleh Tergugat, rincian tersebut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Invoice	Nilai Project (a)	Ppn (b)	PPH (c)	Jumlah Tagihan	Pembayaran Yang Sudah Diterima (e)	Tanggal	Pembayaran Yang Belum Diterima (f = d - e)
1	URBJ/FIN/INV/04-21/053  Keterangan: Mob Demob	IDR 819.996.000,00	IDR 81.999.600,00	IDR 16.399.920,00 PPH 23 sudah dibayarkan tgl 30 Juni 2021 ebupot 3300001035	IDR 901.995.600,00	IDR 123.580.280,00  IDR 99.992.100,00 IDR 49.992.100,00 IDR 99.992.100,00 IDR 49.992.100,00 IDR 49.992.100,00 IDR 99.992.100,00 IDR 76.392.100,00 IDR 49.992.100,00 IDR 49.992.100,00 IDR 3.694.800,00 IDR 81.999.600,00	28-Oct-21  25-Nov-21 03-Dec-21 17-Dec-21 04-Jan-22 10-Jan-22 25-Feb-22 08-Mar-22 14-Apr-22 22-Apr-22 18-Oct-22 28-Feb-24 TIDAK DIPUNGUT - PP NO.27/2017	IDR -
2	URBJ / FIN / INV - 09 - 23 / 052  Keterangan : Bongkar SPM lama dan instal SPM ex MEPI termasuk penyulam. PPN 11%	IDR 350.000.000,00	IDR 38.500.000,00	IDR 7.000.000,00 pph 23 belum dibayar	IDR 388.500.000,00	IDR 39.305.200,00 IDR 49.997.100,00 IDR 49.992.100,00 IDR 49.997.100,00 IDR 49.997.100,00 IDR 99.992.100,00	28-Feb-24 08-Mar-24 01-Apr-24 14-May-24 16-May-24 30-Aug-24	IDR 49.219.300,00
3	URBJ / FIN / INV / 09 - 23 / 053  Keterangan : tagihan sesuai sisa value nilai kontrak awal. PPN 11%	IDR 1.913.324.000,00	IDR 210.465.640,00	IDR 38.266.480,00	IDR 2.123.789.640,00	IDR -		IDR 2.123.789.640,00
4	Pro- Forma Invoice URBJ/FIN/PROFORMA/07-22/81  Keterangan : Additional charges project SPM Lawe-Lawe Replacement. Akan di invoice di 2024. PPN 11%	IDR 2.074.893.333,36	IDR 228.238.266,67	IDR 41.497.866,67	IDR 2.303.131.600,03	IDR -		IDR 2.303.131.600,03
5	Pro- Forma Invoice URBJ/FIN/PROFORMA/07-22/82 Keterangan : PLEM Lawe-Lawe Commissioning. Akan di invoice di 2024. PPN 11%	IDR 246.500.000,00	IDR 27.115.000,00	IDR 4.930.000,00	IDR 273.615.000,00	IDR -		IDR 273.615.000,00
	URBJ / FIN / INV / 07 - 22 / 132							
	URBJ / FIN / INV / 07 - 22 / 132							
	URBJ / FIN / INV / 07 - 22 / 133							
							TOTAL	IDR 4.749.755.540,03

6. Bahwa Tergugat sampai sekarang belum ada pembayaran kembali kepada Penggugat yang seharusnya kekurangan pembayaran tersebut dapat diselesaikan Tergugat, sehingga kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah);
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha dengan iktikad dan cara yang baik mengingatkan Tergugat untuk segera membayar kekurangan pembayaran yang seharusnya sudah terselesaikan sejak lama akhir tahun 2021, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini demi untuk menjaga kelangsungan perusahaan Penggugat dan membayar karyawan-karyawan Penggugat;
8. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya sudah terselesaikan sejak akhir tahun 2021;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajibannya melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat tepat pada waktunya adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kekurangan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat **sebesar Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), sehingga Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat **sebesar Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
11. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulannya dari kekurangan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat **sebesar Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Tergugat memenuhi kekurangan pembayarannya dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah dan barang-barang milik Tergugat yang terletak di Ujung Surabaya 60155, PO. BOX 1134 Indonesia;
13. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat patuh/tunduk dikemudian hari dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila gugatan ini dikabulkan, atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 0,1% dari **Rp4.749.755.540,00** yakni **Rp4.749.755,00** (empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Turut Tergugat yang merupakan lembaga kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang BUMN untuk membantu presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara Pembinaan BUMN dimaksud terhadap entitas yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan berlaku, sehingga Turut Tergugat oleh Penggugat diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo dan untuk tunduk dan taat terhadap putusan a quo;
15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dilandasi dengan bukti-bukti autentik, sebagaimana ditentukan pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah dan barang-barang milik Tergugat yang terletak di Ujung Surabaya 60155, PO. BOX 1134 Indonesia;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat **sebesar Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah), sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga **sebesar 2% (dua prosen)** setiap bulannya dari kekurangan pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat **sebesar Rp4.749.755.540,00** (empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) sejak bulan Januari 2022 sampai dengan Tergugat memenuhi kekurangan pembayarannya dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp4.749.755,00** (empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## A t a u :

Bila pengadilan berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan :

- Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Dr. Kaharuddin Djenod, M.Eng, selaku Direktur Utama PT. PAL Indonesia, memberikan Kuasa kepada Dr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., dan Ilhamzah Rizaldo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "Bayuaji & Mustofa" Attorneys & Counsellors at Law, yang beralamat di Perumahan Bukit Citra Mas D-11, Kota Baru Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/29/10000/IX/2024, tertanggal 27 September 2024 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 1 Oktober 2024;
- Turut Tergugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rachman Ferry Isfianto, Noor Ida Khomsiyati, Fahresha Muchtar, Annisa Islwanti, Eko Setiawan, Muhammad Mundzir, Anton H.G. Napitupulu, Zuraida Agustia Hidayat, dan Joni Darmono, kesemuanya pegawai Kementerian BUMN, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-43/MBU/10/2024, tertanggal 9 Oktober 2024 dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dengan menunjuk Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sekaligus eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan / atau Penggugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

**A.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT**

3. Bahwa posita butir (2) Gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut :  
“Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjalin kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, tentang Pekerjaan Penyelaman dan Peralatan Penyelaman untuk Perbaikan PLEM Lawe-lawe Balikpapan dengan jangka waktu pekerjaan selama 17 (Tujuh Belas) hari kerja dimulai pada tanggal 15 Maret 2021, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.”
4. Bahwa terkait dengan adanya posita butir (2) Gugatan Penggugat *a quo*, maka Tergugat mengakuinya, oleh karenanya Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, (selanjutnya disebut “SPER – 10”) adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang menandatangani SPER – 10. Dengan demikian berlaku Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan pada intinya “**Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya**” – (**Prinsip Pacta Survanda**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena SPER – 10 mengikat Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat secara yuridis juga harus tunduk pada Pasal 15 tentang “Perselisihan” SPER – 10, yang menyatakan :

**“Apabila terjadi perselisihan, dan tidak terjadi kata mufakat, maka para pihak (Pihak Pertama – Tergugat dan Pihak Kedua – Penggugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya. Keputusan dari BANI mengikat kedua belah pihak dan wajib untuk ditaati.”**

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 SPER – 10, maka jelas yang berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Penggugat *a quo* **bukanlah Pengadilan Negeri Surabaya melainkan BANI Perwakilan Surabaya.** Oleh karenanya Gugatan Penggugat *a quo* mohon untuk ditolak atau setidaknya-ditaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **A.2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

6. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) tentang “Jumlah Harga Kontrak” menyatakan sebagai berikut :

3.1. *Harga keseluruhan pekerjaan Pekerjaan Penyelaman dan Peralatan Penyelaman untuk Perbaikan PLEM Lawe-lawe Balikpapan sesuai Pasal 2 di atas adalah sebesar Rp. 2.733.320.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) harga tersebut terdiri dari Nilai Jasa, Nilai Material, dan transportasi serta lain-lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak ini, belum termasuk PPN sebesar 10%.*

Selanjutnya dalam posita butir (5) Gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan total yang telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.013.301.500,- (Satu Milyar Tiga Belas Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga apabila “Jumlah Harga Kontrak” sebesar Rp. 2.733.320.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dikurangkan dengan nilai yang telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka seharusnya harga kontrak yang belum dibayar oleh Tergugat kurang lebih hanya Rp. 1.720.018.500,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Belas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Lima Ratus Rupiah) bukan sebagaimana dalil Penggugat dalam positanya butir (6) Gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.749.755.540,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah). Dengan demikian, Gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) dan mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa dalam posita butir (7) Gugatan Penggugat *a quo* menyatakan yang pada intinya bahwa Penggugat selama ini telah berusaha dengan itikad baik mengingatkan Tergugat untuk segera melunasi kekurangan pembayaran; Bahwa benar, Tergugat pernah menerima Surat dari Penggugat yaitu Surat Nomor : 99/FR/05/III/2024, Perihal : Teguran Ke-2 sekaligus Tanggapan, tertanggal 8 Maret 2024, yang pada intinya Penggugat disomasi untuk melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp. 5.174.730.640,03 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Koma Tiga Sen Rupiah). Oleh karenanya, terdapat ketidakjelasan antara nilai sisa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat antara yang tertuang dalam Gugatan dengan Somasi Ke-2, oleh karenanya Gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) dan mohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

8. Bahwa titel Gugatan Penggugat adalah "Gugatan Ingkar Janji / Wanprestasi", namun :
- Nilai Gugatan yang tercantum baik dalam posita maupun petitum tidak sama dengan SPER – 10;
  - Dalam petitum, tidak terdapat petitum yang menyatakan sah dan mengikatnya perjanjian yang dijadikan dasar "Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi";

Dengan demikian, gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), sehingga **Gugatan Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

## A.3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby



9. Bahwa Pasal 4.2. tentang “Cara dan Syarat-syarat Pembayaran” SPER- 10, menyatakan :

4.2. *Pembayaran dilakukan oleh Pekas PT. PAL Indonesia atas dasar penagihan Pihak Kedua yang dilengkapi dengan dokumen penagihan sebagai berikut:*

- *Surat Permohonan Pembayaran; (1 asli , 1 copy)*
- *Invoice; (1 asli, 1 copy)*
- *Kwitansi bermaterai; (1 asli, 1 copy)*
- *Faktur Pajak Elektronik; (Dicetak 2 lembar)*
- *Satisfaction Note (Snote) / H12 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak; (1 asli, 1 copy)*
- *Bukti Penerimaan Pekerjaan (BPP) / J05; (1 asli, 1 copy)*
- *Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021; (1 asli, 1 copy)*

10. Berdasarkan dalil Tergugat pada butir 10 di atas, ternyata Tergugat setelah melakukan pengecekan pada sistem, Tergugat belum menerima syarat pembayaran sebagaimana Pasal 4.2. SPER – 10, oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah prematur, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**A.4. EXCEPTIO NON ADEPLATI CONTRACTUS**

11. *Exceptio Non Ademplati Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
12. Bahwa dalam kaitannya dengan *Exceptio Non Ademplati Contractus*, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.2. SPER-10, yaitu seharusnya Penggugat menyampaikan syarat-syarat pembayaran kepada Tergugat, dan selanjutnya Tergugat melakukan proses pembayaran. Namun yang terjadi, Tergugat belum menerima syarat pembayaran sebagaimana Pasal 4.2. SPER – 10, sehingga oleh karena Penggugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4.2. SPER-10, maka Tergugat juga tidak dapat dipersalahkan dalam pemenuhan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam SPER-10 (*Exceptio Non Ademplati Contractus*).

Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

13. Bahwa hal-hal yang tertuang pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dianggap terulang kembali pada bagian “Dalam Pokok Perkara”.
14. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan / atau Penggugat.
15. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dikarenakan Tergugat belum pernah menerima syarat-syarat pembayaran yang wajib disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Pasal 4.2. SPER-10. Dengan demikian, Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak. Oleh karena Tergugat tidak melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, maka permohonan sita jaminan terhadap aset Tergugat yang terletak di Jalan Ujung – Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam posita butir (12) dan petitum butir (2) Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak juga, terlebih lagi aset Tergugat tersebut merupakan aset negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, aset negara tidak dapat disita.

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon agar :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman **11** dari **15** Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat maka Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya tetap bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tentang eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut, Tergugat mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tentang Pekerjaan Penyelaman dan Peralatan Penyelaman untuk Perbaikan Plem Lawe-lawe Balikpapan PT. PAL INDONESIA dengan PT. LANCAR REJEKI BERKAT JAYA, tertanggal 12 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya **diberi tanda bukti T-1;**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan Duplik Turut Tergugat, terdapat materi eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut alasan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat yaitu pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan termasuk kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya dengan uraian sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita butir (2) Gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjalin kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, tentang Pekerjaan Penyelaman dan Peralatan Penyelaman untuk Perbaikan PLEM Lawe-lawe Balikpapan dengan jangka waktu pekerjaan selama 17 (Tujuh Belas) hari kerja dimulai pada tanggal 15 Maret 2021, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.”
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, tersebut adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang menandatangani, sehingga Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat secara yuridis juga harus tunduk pada Pasal 15 tentang “Perselisihan” yang menyatakan :  
“Apabila terjadi perselisihan, dan tidak terjadi kata mufakat, maka para pihak (Pihak Pertama – Tergugat dan Pihak Kedua – Penggugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya. Keputusan dari BANI mengikat kedua belah pihak dan wajib untuk ditaati.”

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya tersebut, kuasa Tergugat mengajukan **bukti awal** berupa fotokopi Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tentang Pekerjaan Penyelaman dan Peralatan Penyelaman untuk Perbaikan Plem Lawe-lawe Balikpapan PT. PAL INDONESIA dengan PT. LANCAR REJEKI BERKAT JAYA, tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti yang diajukan Tergugat bertanda T-1 tersebut, pada Pasal 15 tentang “Perselisihan” berbunyi sebagai berikut:  
“Apabila terjadi perselisihan, dan tidak terjadi kata mufakat, maka para pihak (Pihak Pertama – Tergugat dan Pihak Kedua – Penggugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya. Keputusan dari BANI mengikat kedua belah pihak dan wajib untuk ditaati.”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka yang dimaksud Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu dan Perjanjian arbitrase

Halaman **13** dari **15** Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Shby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Perjanjian Nomor : SPER.R/10/30000/III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, antara Penggugat dan Tergugat termuat klausul Arbitrase pada Pasal 15 yang berbunyi *"Apabila terjadi perselisihan, dan tidak terjadi kata mufakat, maka para pihak (Pihak Pertama – Tergugat dan Pihak Kedua – Penggugat) sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya. Maka berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara a quo merupakan kewenangan absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman **14** dari **15** Putusan Perdata Gugatan Nomor 966/Pdt.G/2024/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara Elitigasi serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp235.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp465.000,00;
( empat ratus enam puluh lima ribu rupiah )		